



**PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH FINAL 4 AYAT
(2) ATAS SEWA TANAH DAN BANGUNAN PADA PT. XYZ OLEH
KONSULTAN PAJAK**

*diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Diploma pada
Program Studi Diploma III Perpajakan*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh
Marshanda Clesyifa
220903101054

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JEMBER
2025**



**PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH FINAL 4 AYAT
(2) ATAS SEWA TANAH DAN BANGUNAN PADA PT. XYZ OLEH
KONSULTAN PAJAK**

*diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Diploma pada
Program Studi Diploma III Perpajakan*

LAPORAN TUGAS AKHIR

**Oleh
Marshanda Clesyifa
220903101054**

**Pembimbing
Hermanto Rohman, S.Sos., M.PA
NIP. 197903032005011001**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JEMBER
2025**

PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan bagi penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Dengan segenap rasa cinta dan kasih, penulis persembahkan Tugas Akhir ini untuk :

1. Pintu surgaku Ibunda Nuraini, S.Pd. dan Cinta Pertamaku Ayahanda Imam Taufik, S.Sn. Terima kasih sebesar-besarnya atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi, serta dukungan dan mendoakan penulis dalam keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi di masa depan. Terimakasih untuk selalu berada di sisi penulis dan menjadi alasan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini hingga memperoleh gelar Ahli Madya.
2. Kakak tercinta, Naisca Aufa Olivia, S.Pd. dan adik terkasih M. Alfath Triano S. yang selalu memberikan dorongan, motivasi dan semangat hingga penulis di tahap ini. Semoga selalu diberkahi dan diberikan Kesehatan.

MOTTO

“Jika bukan Allah yang mampukan, aku mungkin sudah lama menyerah”¹

(Q.S Al-Insyirah: 05-06)

¹ (Kemenag, Qur'an Kemenag, 2025)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marshanda Clesyifa

NIM : 220903101054

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "*Prosedur Pemotongan dan Pelaporan PPh Final 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan Bangunan pada PT. XYZ oleh Konsultan Pajak*"

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Juni 2025



Marshanda Clesyifa

NIM 220903101054

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir berjudul *Prosedur Pemotongan dan Pelaporan PPh Final 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah dan Bangunan Pada PT. XYZ Oleh Konsultan Pajak* telah diuji dan disetujui oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Juni 2025

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Pembimbing

1. Pembimbing Utama

Nama : Hermanto Rohman, S.Sos., M.PA

NIP : 197903032005011001

Penguji

1. Penguji Utama

Nama : Dr. Ika Sisbintari S.Sos.,M.AB.

NIP : 196408141989022003

2. Penguji Anggota 1

Nama : Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum S.E., M.A

NIP : 199203122022032010

Tanda Tangan



ABSTRACT

This final project is to find out the real picture of the results of Real Work Practices and practice directly on how the Procedures for Withholding and Reporting Final Income Tax 4 Paragraph (2) at PT XYZ by a Tax Consultant. In the Real Work Practices activity, the author can learn and practice the procedures for withholding, depositing and reporting Final Income Tax 4 Paragraph (2) at PT. XYZ. PT XYZ is a company engaged in pharmaceutical services and selling medicines. To be able to carry out these operational activities optimally, the company needs adequate facilities and infrastructure, one of which is a building that functions as a place of business. PT XYZ as the tenant is obliged to withhold Final Income Tax 4 paragraph 2 Article at a rate of 10% x Total gross income. In addition to making deductions, PT. XYZ also has the obligation to calculate, deposit, and report Final Income Tax 4 Paragraph (2) on the lease. In the process of cutting PT. XYZ makes proof of deduction through e-Bupot Unification on the Coretax website and reports Income Tax 4 paragraph 2 on Land and Building Leases made through the Coretax website will automatically be given a Billing code, then proof of State revenue will be obtained as proof of reporting.

Keywords: Tax, Final Income Tax 4 Paragraph (2), Withholding, Reporting

RINGKASAN

Prosedur Pemotongan dan Pelaporan PPh Final 4 Ayat (2) pada PT. XYZ Oleh Konsultan Pajak; Marshanda Clesyifa; 220903101054; 2025; 21 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Laporan Tugas Akhir ini disusun berdasarkan hasil Praktik Kerja Nyata yang dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak Dian Sofia Hanik dan Rekan pada tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan 25 April 2025. Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) ini untuk mengetahui gambaran nyata serta mempraktikkan secara langsung mengenai bagaimana Prosedur Pemotongan dan Pelaporan PPh Final 4 Ayat (2) pada PT. XYZ Oleh Konsultan Pajak. Dalam kegiatan Praktik Kerja Nyata, penulis dapat mempelajari dan mempraktikkan mengenai tata cara pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Final 4 Ayat (2) pada PT. XYZ.

PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan kefarmasian dan penjual obat-obatan. Untuk dapat menjalankan kegiatan operasional tersebut secara optimal, perusahaan membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, salah satunya yaitu bangunan yang difungsikan sebagai tempat usaha. Karena PT. XYZ tidak memiliki bangunan sendiri, maka perusahaan memutuskan untuk menyewa bangunan untuk mendukung kelancaran kegiatan usahanya. Atas transaksi sewa tersebut maka akan dikenai PPh Final 4 Ayat (2), PT. XYZ akan menerima bukti transaksi dari pihak yang memberikan sewa, bukti tersebut dijadikan sebagai dasar perhitungan dari jumlah bruto untuk dikenai PPh Final 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan Bangunan.

PT. XYZ selaku penyewa wajib memotong PPh Final 4 ayat (2) Pasal dengan tarif $10\% \times$ Jumlah penghasilan bruto. Selain melakukan pemotongan PT. XYZ juga memiliki kewajiban menghitung, menyeter, dan melaporkan PPh Final 4 Ayat (2) atas sewa tersebut. Proses pelaporan PPh final Pasal 4 Ayat (2) melalui berbagai proses tahapan. Alur awal dengan Pemotongan PPh Final 4 ayat (2) PT. XYZ ada empat tahap yang dimulai dari diberikan bukti transaksi oleh pemilik

bangunan kepada PT XYZ, sampai dengan mencetak bukti potong sejumlah dua rangkap yang dilakukan oleh PT XYZ. Pada tahap pembuatan bukti potong melalui sepuluh tahap yang dilakukan pada *website Coretax*. Setelah keseluruhan tahap tersebut selesai ada tahap terakhir dalam pelaporan pajak yang mempunyai tujuh tahap yang dilakukan pada *website Coretax*. Ditarik kesimpulan bahwa PT. XYZ sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Salah satu kewajiban pajak PT. XYZ yaitu terkait prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 4 ayat (2) dilakukan melalui *website Coretax* **(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 679/UN25.1.2/SP/2025, Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember)**

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Perjuangan panjang yang telah penulis lalui dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini tidak terpisahkan dengan hambatan yang dihadapi, namun berkat bantuan, bimbingan, saran, dan kritik dari semua pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi. Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Dina Suryawati, S.Sos., M.AP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Jember;
3. Dr. Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB., selaku Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember serta Dosen Supervisi yang selalu memberikan dukungan bagi penulis;
4. Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, S.E., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan dan pembelajaran bagi penulis;
5. Hermanto Rohman, S.Sos., M.PA. selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir;
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Program Studi Diploma III Perpajakan yang telah memberikan saran, masukan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan tepat waktu;

7. Ibu Dian Sofia Hanik, selaku Pimpinan KKP Dian Sofian Hanik dan Rekan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman serta menerima saya sebagai mahasiswa magang khususnya pada bidang perpajakan;
8. Seluruh staff KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan yang telah memberikan ilmu, pendampingan, dan dukungan selama magang;
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan Laporan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan tugas Akhir ini. Penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis.

Penulis,

Jember, 25 Juni 2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	sv
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Praktik Kerja Nyata	2
1.4 Manfaat Praktik Kerja Nyata	2
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1 Pajak Pusat	3
2.2 Sistem Pemungutan Pajak	3
2.3 Pajak Penghasilan 4 Ayat (2)	3
2.3.1 Definisi Pajak Penghasilan 4 ayat (2)	3
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan Bangunan.....	3
2.3.3 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan 4 Ayat (2)	4
2.3.4 Tarif Pajak Penghasilan 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan Bangunan	4
2.3.5 Tata Cara Pemotongan dan Pelaporan	4
2.4 Sistem Coretax	4

BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA.....	5
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata.....	5
3.1.1 Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata.....	5
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	5
3.1.3 Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	5
3.2 Ruang Lingkup Praktik Kerja Nyata.....	5
3.3 Jenis dan Sumber Data	6
3.3.1 Jenis Data... ..	6
3.3.2 Sumber Data.....	6
3.4 Metode Pengumpulan Data	7
BAB 4. PEMBAHASAN	8
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	8
4.1.1 Kantor Konsultan Pajak Dian Sofia Hanik dan Rekan	8
4.2 Prosedur Perhitungan dan Pemotongan PPh 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah dan Bangunan.....	10
4.2.1 Perhitungan PPh 4 Ayat 2 atas Sewa Tanah dan Bangunan	10
4.2.2 Pemotongan PPh 4 ayat 2 atas sewa tanah dan bangunan	11
4.3 Prosedur Pembuatan Bukti Potong PPh 4 ayat 2 atas Sewa Tanah dan Bangunan.....	13
4.4 Prosedur Pelaporan PPh 4 ayat 2 atas Sewa Tanah dan Bangunan	15
4.5 Ringkasan Prosedur Pemotongan dan Pelaporan PPh Final 4 ayat (2) PT. XYZ oleh KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan.	20
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	22
5.1 Kesimpulan.....	22
5.2 Saran.....	22
DAFTAR PUSTAKA	23
LAMPIRAN.....	25

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Hari dan Jam Kerja Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata.....	5
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Strujtur Organisasi KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan.....	9
Gambar 4. 2 Prosedur Perhitungan PPh 4 Ayat (2)	10
Gambar 4. 3 Alur Pemotongan PPh 4 Ayat (2).....	12
Gambar 4. 4 Langkah Pembuatan Bukti Potong PPh 4 Ayat (2).....	13
Gambar 4. 5 Bukti Potong PPh Final 4 Ayat (2) PT. XYZ.....	15
Gambar 4. 6 Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPh 4 Ayat (2).....	16
Gambar 4. 7 Kode Billing PT. XYZ	17
Gambar 4. 8 SPT Masa PPh 4 Ayat (2)	18
Gambar 4. 9 SPT Masa PPh 4 Ayat (2)	19
Gambar 4. 10 Bukti Pembayaran Elektronik (BPE) PT. XYZ	19
Gambar 4. 11 Ringkasan Prosedur Pemotongan dan Pelaporan PPh Final 4 ayat (2) PT. XYZ oleh KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan.	20

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Praktik Kerja Nyata.....	25
Lampiran 2. Surat Persetujuan Tempat Praktik Kerja Nyata.....	26
Lampiran 3. Surat Tugas Praktik Kerja Nyata.....	27
Lampiran 4. Surat Balasan Persetujuan Magang KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan.....	28
Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	29
Lampiran 6. Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata.....	30
Lampiran 7. Lembar Nilai Praktik Kerja Nyata.....	32
Lampiran 8. Dokumentasi Praktik Kerja Nyata.....	33
Lampiran 9. Dokumentasi Supervisi Praktik Kerja Nyata.....	34
Lampiran 10. Daftar Kegiatan Praktik Kerja Nyata.....	35
Lampiran 11. Transkrip Wawancara.....	47
Lampiran 12. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007.....	49
Lampiran 13. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021.....	51
Lampiran 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024.....	54
Lampiran 15. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2007.....	57

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak pusat merupakan pajak yang dikumpulkan oleh Pemerintah Pusat untuk membiayai kebutuhan domestik pusat dan sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak. Salah satu contoh pajak pusat yaitu Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya. Salah satu Objek Pajak Penghasilan yaitu PPh 4 ayat (2) atau Final yang merupakan sebuah hasil inovasi dari pemerintah untuk mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan meningkatkan efisiensi administrasinya. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan tanah dan/atau bangunan (Dali & Marmiah, 2017). Sejalan dengan Pasal 4 Ayat (2) tersebut pada penelitian Wulandari et al., (2022) dilakukan pemotongan oleh PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar masa Mei sampai dengan Agustus 2020. Berdasarkan hal tersebut maka salah satu penerapan dari pajak penghasilan tersebut sudah di terapkan tariff sebesar 10%.

PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kefarmasian dan perdagangan eceran obat di apotek, perusahaan ini menjual berbagai jenis obat, diantaranya adalah obat dengan resep dokter dan juga bisa melayani penjualan tanpa resep, serta dilengkapi penjualan produk kesehatan lainnya kepada konsumen akhir. PT. XYZ telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tahun 2022, oleh karena itu, PT . XYZ wajib menghitung, melapor sendiri Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) yang bersifat final sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlalu dengan dibantu oleh Kantor Konsultan Pajak Dian Sofia Hanik dan Rekan. Kantor Konsultan Pajak Dian Sofia Hanik dan Rekan merupakan konsultan pajak yang berperan aktif dalam membantu klien yang memiliki kewajiban atas PPh Final 4 Ayat (2), baik dari sisi pemotongan pajak maupun dari sisi pelaporan melalui SPT Masa PPh Final atau sistem e-Bupot. Peran tersebut meliputi kegiatan administratif, teknis, dan strategis, mulai dari identifikasi

objek pajak, perhitungan, penerbitan bukti potong, hingga pelaporan pajak secara tepat waktu dan sesuai regulasi yang berlaku, hal ini dikategorikan ke dalam sistem pemungutan *Self Assesment System*. Berdasarkan uraian tersebut maka diambil judul tentang **“Prosedur Pemotongan dan Pelaporan PPh Final 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah dan Bangunan Pada PT. XYZ Oleh Konsultan Pajak”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah yaitu “bagaimana Prosedur Pemotongan dan Pelaporan PPh Final 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah dan Bangunan Pada PT. XYZ Oleh Konsultan Pajak?”

1.3 Tujuan Praktik Kerja Nyata

Praktik Kerja Nyata ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan terkait Prosedur Pemotongan dan Pelaporan PPh Final 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah dan Bangunan Pada PT. XYZ Oleh Konsultan Pajak.

1.4 Manfaat Praktik Kerja Nyata

1.4.1 Bagi Kantor Konsultan Pajak Dian Sofia Hanik dan Rekan

Menjalin hubungan baik antara Universitas Jember dengan KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan.

1.4.2 Bagi Universitas Jember

Sebagai sarana untuk menjalin Kerjasama antara KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan dengan Universitas Jember.

1.4.3 Bagi Mahasiswa

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Final 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan Bangunan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Pusat

Pajak Pusat menurut (Isnanto et al., 2021) adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada unit eselon I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pendapatan yang diperoleh digunakan untuk pembiayaan belanja Negara yang tercakup dalam APBN. Pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertentu, dan Pajak Karbon.

2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:11) sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari: (1) *official assessment system* yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak; (2) *self assessment system* yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, serta (3) *withholding system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke tiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2.3 Pajak Penghasilan 4 Ayat (2)

2.3.1 Definisi Pajak Penghasilan 4 ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima terkait dengan jasa tertentu dan sumber tertentu, seperti jasa konstruksi, sewa tanah dan bangunan, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, hadiah undian, serta penghasilan lainnya.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan Bangunan

Dasar hukum Pajak Penghasilan 4 Ayat (2) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tentang Pajak Penghasilan. Kemudian ditambahkan dan diatur dalam Undang-undang No.7 Tahun 2021) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2.3.3 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan 4 Ayat (2)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan Bangunan, Subjeknya adalah Wajib Pajak Badan, Orang Pribadi dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), sedangkan Objeknya mencakup seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan tanah dan/atau bangunan, termasuk uang sewa, biaya tambahan seperti listrik, air, layanan keamanan, perawatan, parkir, serta imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya.

2.3.4 Tarif Pajak Penghasilan 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan Bangunan

$$\text{PPh Final} = 10\% \times \text{Jumlah Penghasilan Bruto}$$
, menurut Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2017 tarif pajak penghasilan final atas persewaan tanah dan bangunan adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto.

2.3.5 Tata Cara Pemotongan dan Pelaporan

Pihak yang membayar atau yang melakukan sewa wajib memotong PPh Pasal 4 Ayat 2 pada saat terutang atau pembayaran. PT. XYZ selaku penyewa harus memotong dan menyetor PPh Final 4 Ayat (2) melalui Bank Persepsi yang sudah bekerjasama dengan DJP. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81 Tahun 2024 Pasal 94 yang mulai berlaku per 1 Januari 2025, batas akhir penyetoran PPh Final 4 ayat (2) adalah tanggal 15 bulan dan waktu pelaporan ditetapkan maksimal 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir sebagaimana diatur dalam PMK No. 81 Tahun 2024 Pasal 171.

2.4 Sistem Coretax

Coretax adalah system administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menggantikan sistem sebelumnya seperti e-Filing dan e-Bupot. Coretax bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh proses perpajakan dalam satu sistem terpusat, mulai dari pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, hingga pemeriksaan.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

3.1.1 Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Kegiatan Praktik Kerja Nyata dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak Dian Sofia Hanik dan Rekan yang beralamat di Jl. Candi Penataran No.2, Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur (65142).

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Berdasarkan Surat Tugas Nomor 679/UN25.1.2/SP/2025 yang telah diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkait pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini dilaksanakan pada 3 Februari 2025 samapi dengan 25 April 2025 di Kantor Konsultan Pajak Dian Sofia Hanik dan Rekan. Kegiatan Praktik Kerja Nyata ini dilaksanakan sesuai dengan hari dan jam kerja Kantor Konsultan Pajak Dian Sofia Hanik dan Rekan sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Hari dan Jam Kerja Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Jum'at	08.00 – 16.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Sabtu s/d Minggu	Libur	Libur

Tabel 3. 2 Hari dan Jam Kerja Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Sumber : KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan, (2025)

3.1.3 Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Salah satu mata kuliah yang harus diikuti oleh mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan adalah Praktik Kerja Nyata. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak Dian Sofia Hanik dan Rekan sebagai bagian dari proses penyusunan Laporan Tugas Akhir oleh penulis, dengan judul “Prosedur Pemotongan dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah dan Bangunan pada PT. XYZ Oleh Konsultan Pajak”. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

3.2 Ruang Lingkup Praktik Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata di Kantor Konsultan Pajak Dian Sofia Hanik dan Rekan penulis ditempatkan pada bagian Administrasi. Berikut kegiatan

yang dilakukan oleh penulis pada saat Praktik Kerja Nyata diantaranya : membuat Bukti Potong dan Konsep SPT PPh 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan Bangunan PT. XYZ, membantu melaporkan PPh 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan Bangunan dari menu SPT pada *website Coretax*, melaksanakan tugas lain yang diberikan staff maupun kepala bagian Kantor Konsultan Pajak Dian Sofia Hanik dan Rekan. Dalam laporan tugas akhir ini, penulis mulai berfokus dan tertarik untuk mengambil judul Prosedur Pemotongan dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah dan Bangunan pada PT. XYZ Oleh Konsultan Pajak.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam Laporan Kerja Nyata yaitu :

a. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif merupakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan Sugiyono (2023). Data kuantitatif pada pelaksanaan praktik kerja nyata ini berupa perhitungan PPh 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan.

b. Data Kualitatif

Data Kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka, melainkan berupa kata-kata, gambar, atau simbol yang perlu diinterpretasikan untuk memahami maknanya Sugiyono (2023). Dalam pelaksanaan praktik kerja nyata data kualitatif berupa hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan staf bagian administrasi.

3.3.2 Sumber Data

Dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Nyata sumber data yang digunakan yaitu :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui teknik seperti wawancara, observasi, dan kuesioner Sugiyono (2023). Data primer pada pelaksanaan Paktik Kerja Nyata ini

yaitu wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan prosedur Pemotongan dan Pelaporan PPh 4 Ayat 2 pada PT. XYZ.

b. Data sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi lewat perantara misalnya dari orang lain atau lewat dokumen Sugiyono (2023). Data sekunder dalam kegiatan ini diperoleh melalui berbagai sumber antara lain situs internet, buku dan sebagainya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada laporan Praktik Kerja Nyata yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah teknik atau cara pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti Sugiyono (2023). Pengumpulan data ini didapatkan dari hasil pengamatan selama kegiatan Praktik Kerja Nyata.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih, yaitu narasumber dan pewawancara, untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu Sugiyono (2023). Wawancara dalam hal ini, seperti melakukan tanya jawab dengan dengan Ibu Lilik Riskiana, S.E. selaku staff pada KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah buku, literatur, catatan, serta laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan diobservasi Sugiyono (2023). Pada metode ini penulis memperoleh informasi dari beberapa referensi berupa buku, internet, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan subjek yang diinginkan.

BAB 4. PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Kantor Konsultan Pajak Dian Sofia Hanik dan Rekan

KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan merupakan sebuah kantor konsultan pajak yang menyediakan jasa profesional di bidang perpajakan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2015 dan berkedudukan di Kota Malang, Jawa Timur. Sejak awal berdirinya, perusahaan ini telah berkomitmen untuk memberikan layanan konsultasi perpajakan yang berkualitas tinggi kepada berbagai klien, baik perorangan maupun badan usaha, dari berbagai sektor industri. Perusahaan ini dipimpin oleh Dian Sofia Hanik, seorang konsultan pajak yang telah terdaftar secara resmi di Indonesia adapun layanan utama yang ditawarkan oleh KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan meliputi berbagai aspek dalam bidang perpajakan. Berikut layanan KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan serta struktur organisasinya:

a. **Konsultasi Pajak**

Layanan ini mencakup pemberian nasihat, analisis, dan solusi atas berbagai permasalahan perpajakan yang dihadapi oleh klien, baik individu maupun perusahaan. Konsultasi diberikan secara komprehensif dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap klien, dengan mempertimbangkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

b. **Penyusunan dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)**

KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan juga memberikan layanan penyusunan dan pelaporan SPT, baik SPT Tahunan maupun SPT Masa. Layanan ini dirancang untuk membantu klien dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan akurat, sekaligus meminimalisasi risiko kesalahan yang dapat menimbulkan sanksi administrasi dari otoritas pajak.

c. **Pendampingan dalam Pemeriksaan Pajak**

Dalam hal klien menghadapi proses pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak, perusahaan menyediakan layanan pendampingan secara profesional. Tim konsultan akan mewakili dan mendampingi klien selama proses pemeriksaan

berlangsung, memberikan penjelasan yang diperlukan, serta membantu menyiapkan dokumen dan data yang relevan sesuai permintaan otoritas pajak.

d. Struktur Organisasi

KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan memiliki struktur organisasi yang menunjang pelayanan perpajakan kliennya. Berikut adalah struktur organisasi KKP Dan Sofia Hanik dan Rekan:



Gambar 4. 1 Strujtur Organisasi KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan

Sumber: KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan, (2025)

4.1.2 PT. XYZ


PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan kefarmasian dan penjualan obat-obatan yang berlokasi di kota Malang. Sebagai penyedia layanan kesehatan, PT. XYZ ini melayani penjualan obat resep, obat tanpa resep, alat Kesehatan, suplemen, dan produk kesehatan lainnya. Selain itu PT. ini juga menyediakan layanan konsultasi farmasi, pengecekan tekanan darah, gula darah, serta pemberian informasi obat kepada pelanggan untuk memastikan penggunaan obat yang tepat dan rasional.

4.2 Prosedur Perhitungan dan Pemotongan PPh 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah dan Bangunan

4.2.1 Perhitungan PPh 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan Bangunan

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, PT. XYZ tidak mengetahui bagaimana prosedur untuk melakukan pemotongan PPh Final 4 Ayat (2), sehingga PT. XYZ membutuhkan ahli di bidang perpajakan untuk membantu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan yang merupakan konsultan pajak memiliki peran untuk membantu dan memfasilitasi wajib pajak yang dalam hal ini merupakan kliennya. PT. XYZ adalah salah satu klien dari KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan sehingga terkait dengan kewajiban perpajakan PT. XYZ, KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan berperan penuh untuk membantu kewajiban perpajakannya. Salah satu kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh PT. XYZ adalah melakukan pemotongan PPh Final 4 ayat (2) atas sewa yang dilakukannya. Sebelum dilakukannya pemotongan pajak, maka KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan perlu menghitung terlebih dahulu besaran PPh Final 4 ayat (2) terutang.



Gambar 4. 2 Prosedur Perhitungan PPh 4 Ayat (2)

Sumber: Data diolah, (2025)

Keterangan:

- Tahap pertama (1) Jumlah Bruto atas Sewa Tanah dan Bangunan oleh wajib pajak yang selanjutnya akan dilakukan perhitungan PPh terutang sebesar $10\% \times$ nilai bruto dari pembayaran sewa tanah dan bangunan.
- Tahap kedua (2) setelah melakukan perhitungan, maka akan diketahui jumlah pajak terutang yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak yang menyewa tanah dan bangunan.

Kegiatan yang dilakukan oleh PT. XYZ adalah pelayanan kefarmasian dan penjual obat-obatan. Untuk dapat menjalankan kegiatan operasional tersebut secara optimal, perusahaan membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, salah satunya yaitu bangunan yang difungsikan sebagai tempat usaha. Karena PT. XYZ tidak memiliki bangunan sendiri, maka perusahaan memutuskan untuk menyewa bangunan untuk mendukung kelancaran kegiatan usahanya. PT. XYZ melakukan transaksi sewa tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp150.000.000 dari total transaksi (Nilai Bruto) tersebut, PT. XYZ harus memotong PPh 4 ayat 2 atas sewa tanah dan bangunan.

Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) menurut Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2017 sebesar 10%. Berikut adalah perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 yang dihitung oleh KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan.

$$\begin{aligned}\text{PPh 4 ayat 2} &= 10\% \times \text{Jumlah Bruto} \\ &= 10\% \times \text{Rp150.000.000} \\ &= \text{Rp15.000.000}\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut maka secara teknisnya, PT XYZ memotong PPh 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan sejumlah Rp15.000.000


4.2.2 Pemotongan PPh 4 ayat (2) atas Sewa Tanah dan Bangunan

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-20/PJ/2019 tentang Bentuk, Isi, Tata cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi Serta Format Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi menyebutkan bahwa Pemotong dan/atau Pemungut PPh adalah Wajib Pajak selain Bendahara yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan dan/atau menyetorkan sendiri PPh yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. PT. XYZ selaku penyewa tanah dan bangunan atau pihak yang membayar wajib memotong PPh Final 4 ayat (2) yang terutang pada saat pembayaran atau

terutangnya imbalan, pihak yang memotong wajib membuat dan memberikan bukti potong PPh atas sewa tanah dan bangunan kepada pihak yang menerima penghasilan.

Berdasarkan hal tersebut, PT. XYZ selaku penyewa tanah dan bangunan wajib untuk memotong PPh 4 ayat 2 dan membuat bukti potong PPh 4 ayat 2 kepada pihak penerima penghasilan. Bukti potong tersebut dibuat melalui e-Bupot unifikasi yang tetsedia di halaman website Coretax.

Berikut Gambar alur Pemotongan PPh 4 ayat (2) PT. XYZ:



Gambar 4. 3 Alur Pemotongan PPh 4 Ayat (2)

Sumber: Data diolah, (2025)


Keterangan:

- a. Tahap pertama (1) PT. XYZ memperoleh bukti transaksi dari pihak penyedia sewa tanah dan bangunan sebagai bukti bahwa telah dilakukannya transaksi atas sewa yang digunakan. Selanjutnya PT. XYZ akan melakukan pemotongan PPh 4 ayat 2 atas transaksi sewa tanah dan bangunan yang digunakannya dengan tarif sebesar 10% dari jumlah transaksi (Nilai Bruto) atas sewa tersebut.
- b. Tahap kedua (2) dari pemotongan PPh 4 ayat 2 tersebut, PT. XYZ akan membuat Bukti Potong melalui e-Bupot Unifikasi yang tersedia pada halaman *website Coretax*.

- c. Tahap ketiga (3) Bukti Potong dicetak menjadi 2 dokumen pdf. Untuk dokumen bukti potong pertama akan dijadikan sebagai bukti bahwa telah melakukan pemotongan yang nantinya digunakan untuk melaporkan PPh 4 ayat 2 oleh PT. XYZ.
- d. Tahap keempat (4) untuk dokumen bukti potong kedua akan dikirimkan kepada pihak yang memberikan sewa sebagai arsip dan bukti telah dilakukan pemotongan PPh 4 ayat 2 atas sewa tanah dan bangunan.

4.3 Prosedur Pembuatan Bukti Potong PPh 4 ayat 2 atas Sewa Tanah dan Bangunan

Bukti Potong PPh Final 4 ayat (2) dibuat melalui e-Bupot Unifikasi pada halaman *website Coretax*. Berikut langkah-langkah dalam pembuatan bukti potong PPh 4 ayat 2 melalui e-Bupot Unifikasi:



Gambar 4. 4 Langkah Pembuatan Bukti Potong PPh 4 Ayat (2)

Sumber: *Data Diolah, (2025)*

keterangan:

- a. Tahap pertama (1) Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan untuk membuat bukti potong dengan menyiapkan dokumen pendukung.

- b. Tahap Kedua (2) setelah menyiapkan dokumen pendukung, tahap selanjutnya adalah login Coretax dengan memasukkan NIK, password, dan kode captcha.
- c. Tahap ketiga (3) Apabila sudah login maka selanjutnya adalah klik menu e-Bupot dan pilih submenu BPPU
- d. Tahap keempat (4) Setelah masuk ke menu BPPU klik pada bagian *create* eBupot BPU
- e. Tahap kelima (5) Isi formulir pada bagian Informasi umum yaitu Masa Pajak dan NITKU pihak yang dipotong. Setelah itu, pada bagian Pajak Penghasilan, pilih fasilitas yang dimiliki oleh pihak yang dipotong, isi nama objek pajak sesuai jenis transaksi yang dilakukan, selanjutnya isi nominal Dasar Pengenaan Pajak. Terakhir yaitu pada bagian Dokumen Referensi, isikan jenis serta nomor dokumen transaksi seperti faktur pembelian, setelah itu pilih tanggal dokumen dibuat dan isi NITKU pihak yang memotong.
- f. Tahap keenam (6) Setelah mengisi semua bagian formulir, klik submit dan *save draft*.
- g. Tahap ketujuh (7) Bukti Potong yang sudah di submit akan otomatis muncul pada submenu belum terbit.
- h. Tahap kedelapan (8) Centang eBupot yang akan diterbitkan dan klik menu terbitkan di bagian pojok kanan atas.
- i. Tahap kesembilan (9) Masukkan tanda tanda tangan elektronik pihak yang memotong dan klik *confirm sign*.
- j. Tahap kesepuluh (10) Masuk ke menu telah terbit dan unduk e-Bupot

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR		BPPU	
NOMOR 2502BR209		MASA PAJAK 06-2025		SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh FINAL	
STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN NORMAL					
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG		NGHASILAN			
A.1	NPWP / NIK				
A.2	NAMA				
A.3	NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)				
B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh					
B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas					
B.2 Jenis PPh : Pasal 4 Ayat 2					
KODE OBJEK PAJAK		OBJEK PAJAK		DPP (Rp)	TARIF (%)
B.3 28-403-02		B.4 Persewaan Tanah dan/atau Bangunan		B.5 150.000.000	B.6 10
B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas		Jenis Dokumen : Bukti Pembayaran		Tanggal : 02 Juni 2025	
B.9		Nomor Dokumen		:	
B.10		Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :			
B.11		Nomor SP2D		:	
C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh					
C.1 NPWP / NIK					
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI					
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh					
C.4 TANGGAL : 02 Juni 2025					
C.5 NAMA PENANDATANGAN					
C.6 PAJAK					
<p>Menyatakan saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.</p>					

Gambar 4. 5 Bukti Potong PPh Final 4 Ayat (2) PT. XYZ

Sumber: Data Diolah, (2025)

Gambar 4.5 merupakan Bukti Potong PPh 4 Ayat 2 atas transaksi yang dibuat oleh PT. XYZ yang dicetak dengan dua rangkap, bukti potong tersebut digunakan untuk arsip oleh PT. XYZ dan pemberi sewa.


PT. XYZ melakukan pemotongan PPh 4 Ayat 2 atas Sewa Tanah dan Bangunan dengan tarif 10% dari jumlah bruto, sehingga besaran PPh yang dipotong PT. XYZ adalah $10\% \times \text{Rp}150.000.000 = \text{Rp}15.000.000$

4.4 Prosedur Pelaporan PPh 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan Bangunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 yang mengatur tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, pajak terutang wajib dibayar dan di setor sebelum melewati tanggal jatuh tempo. Pembayaran dan penyetoran wajib dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. PT. XYZ sebagai pihak pemotong memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajaknya kepada Bank Persepsi yang sudah bekerjasama dengan DJP sebelum jatuh tempo berakhir.

Sebelum menyetor dan melaporkan pajak terutang, PT. XYZ terlebih dahulu harus membuat kode billing melalui fitur e-Billing yang tersedia di situs resmi Coretax. Kode billing ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan pembayaran pajak ke Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Setelah

pembayaran dilakukan, bank akan menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai bukti sah bahwa pembayaran pajak telah diterima dan tercatat. Untuk menyetor dan melaporkan PPh Final 4 ayat (2) atas transaksi sewa tanah dan bangunan, terdapat beberapa tahapan yang perlu diikuti oleh wajib pajak melalui laman Coretax yaitu:



Gambar 4. 6 Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPh 4 Ayat (2)

Sumber: Data diolah, (2025)

Keterangan:

- a. Tahap pertama (1), Wajib pajak masuk ke menu Surat Pemberitahuan (SPT)
- b. Tahap kedua (2), Pada menu konsep SPT, klik buat konsep SPT
- c. Tahap ketiga (3), Kemudian wajib pajak akan diarahkan pada menu jenis pajak, pilih PPh Unifikasi
- d. Tahap keempat (4), Setelah memilih jenis pajak, akan di tampilkan menu pilih periode dan tahun pajak

- e. Tahap kelima (5), Setelah klik lanjut wajib pajak akan diarahkan untuk memilih model SPT
- f. Tahap keenam (6), Klik menu buat konsep SPT pada bagian pojok kanan bawah.
- g. Tahap ketujuh (7), Klik ikon pensil pada konsep SPT yang telah kita buat, maka akan ditampilkan tabel yang berisi rincian tagihan pajak yang telah kita buat. Kemudian checklist pernyataan, pilih penandatanganan dan mengisi Passphrase
- h. Tahap kedelapan (8) Klik bayar dan lapor, maka kode billing akan terunduh dengan otomatis dan masuk ke menu menunggu pembayaran.

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING

NPWP
NAMA
ALAMAT

MATA UANG : IDR
NOMINAL : 15.000.000,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411128-403	06062025	-	-	Rp15.000.000,00
TOTAL				Rp15.000.000,00

Terbilang: Lima Belas Juta Rupiah

URAIAN:

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE *BILLING*
MASA AKTIF

Gambar 4. 7 Kode Billing PT. XYZ


Sumber : Data diolah, (2025)

Gambar 4.7 Cetakan kode billing yang dibuat oleh PT. XYZ untuk syarat penyetoran pajak terutang. Isi dari cetak kode billing terdapat kode yang berisikan nomor unik, identitas pemilik, dan nominal yang harus disetorkan kepada bank persepsi yang telah bekerja sama dengan DJP.

Berdasarkan PMK No. 81 Tahun 2024 Pasal 171, pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah akhir Masa Pajak. Setelah melakukan

pemotongan dan penyetoran, PT XYZ masih wajib melaporkan PPh Final 4 Ayat (2) atas transaksi tersebut untuk memperoleh Bukti Penerimaan Negara (BPN). Namun, dalam sistem *Coretax* jika pembayaran sudah dilakukan maka kewajiban pelaporan dianggap telah terpenuhi dengan tanggal mengacu pada Surat Setoran Pajak (SSP).

Setelah mencetak kode billing PT. XYZ harus segera membayar melalui Bank Persepsi mitra DJP agar status SPT yang sebelumnya menunggu pembayaran otomatis berubah menjadi diterbitkan. Dengan demikian, PPh Final 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan Bangunan dianggap sudah dilaporkan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPH UNIFIKASI					INDUK	
MASA PAJAK			STATUS SPT					
Juni 2025			NORMAL					
A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMERINTAH								
A.1	NPWP/NIK	:						
A.2	NAMA	:						
A.3	ALAMAT	:						
A.4	NO. TELEPON	:						
B. PAJAK PENGHASILAN								
NO	DETIL	PAJAK PENGHASILAN SETOR SENDIRI	PEMOTONGAN DAN/ATAU PENGUNGUTAN PPH	PPH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPH YANG HARUS DISETOR	JUMLAH PPH YANG TELAH DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN	PPH KURANG (LEBIH) SETOR KARENA PEMBETULAN	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	B.8	
1	PPH Pasal 4 ayat 2	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	
	KJS : 411128-100	0	0		0	0	0	
	KJS : 411128-402	0	0		0	0	0	
	KJS : 411128-403	0	15.000.000		15.000.000	0	0	
2	PPH Pasal 15	0	0	0	0	0	0	
	KJS : 411128-600	0	0		0	0	0	
	KJS : 411129-600	0	0		0	0	0	
3	PPH Pasal 22	0	0	0	0	0	0	
	KJS : 411122-100	0	0		0	0	0	
	KJS : 411122-900	0	0		0	0	0	
	KJS : 411122-910	0	0		0	0	0	
4	PPH Pasal 23	0	0	0	0	0	0	
	KJS : 411124-100	0	0		0	0	0	
5	PPH Pasal 26	0	0	0	0	0	0	
	KJS : 411127-110	0	0		0	0	0	
6	Total Pajak Penghasilan	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	
PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN								
C.1	Wajib Pajak						C.5 QR Code :	
C.2	NAMA	:	SOKO TJANDRA					 Ditandatangani secara elektronik
C.3	TANGGAL	:	02 Juni 2025					
C.4	PERNYATAAN WAJIB PAJAK Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas							

Gambar 4. 8 SPT Masa PPh 4 Ayat (2)

Sumber: Data diolah, (2025)

Gambar 4.8 merupakan lampiran SPT Masa PPh Unifikasi. Isi dari SPT tersebut terdapat beberapa bagian, pada bagian A berisikan identitas pemotong yaitu identitas PT. XYZ, pada bagian B terdapat rincian pemotongan dan penyetoran PPh

Final 4 Ayat (2) dengan jumlah sebesar Rp15.000.000 , pada bagian C terdapat pernyataan dan tanda tangan penanggung jawab pada PT. XYZ.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN
JALAN MERDEKA UTARA NO. 3, MALANG, 65119
 TELEPON (0341) 361121, 361971, 365167; FAKSIMILE (0341) 364407; SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

Nomor: BPE-15845/CT/KPP.1214/2025
Tanggal: 06 Juni 2025


NPWP	:	<div style="background-color: #cccccc; width: 100%; height: 15px;"></div>
Nama Wajib Pajak	:	<div style="background-color: #cccccc; width: 100%; height: 15px;"></div>
Jenis SPT	:	SPT Masa PPh Unifikasi
Tahun Pajak	:	2025
Masa Pajak	:	Juni 2025
Status SPT	:	Normal
Saluran	:	Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	:	06 Juni 2025

Gambar 4. 10 Bukti Pembayaran Elektronik (BPE) PT. XYZ
Sumber: Data diolah, (2025)

Gambar 4.10 merupakan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang didapatkan PT. XYZ. Isi dari BPE tersebut terdapat nomor BPE yang diterbitkan oleh KKP Malang Selatan, identitas PT XYZ, jenis dan status SPT yaitu SPT masa Unifikasi dengan status normal, tahun dan masa pajak bulan Juni serta tanggal terima SPT.

4.5 Ringkasan Prosedur Pemotongan dan Pelaporan PPh Final 4 ayat (2) PT. XYZ oleh KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan.

Prosedur Pemotongan dan Pelaporan PPh Final 4 ayat (2) dilaksanakan oleh PT. XYZ dibantu dengan KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan secara profesional dan juga diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah ringkasan Prosedur Pemotongan dan Pelaporan PPh Final 4 ayat (2) pada PT. XYZ oleh KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan:



Gambar 4. 11 Ringkasan Prosedur Pemotongan dan Pelaporan PPh Final 4 ayat (2) PT. XYZ oleh KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan.

Sumber: Data diolah, (2025)

Keterangan:

- a. Tahap pertama (1), PT XYZ menyerahkan data kepada KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan yang dikerjakan oleh staff Administrasi. Data tersebut meliputi NPWP Pemilik dan Penyewa dan rincian transaksi.
- b. Tahap kedua (2), perhitungan. Setelah data diterima KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan melakukan perhitungan PPh 4 ayat (2) membuat kertas kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2017. Hasil perhitungan dicatat dalam kertas kerja sebagai dasar penyusunan SPT Masa PPh 4 Ayat (2).
- c. Tahap ketiga (3), melakukan pemotongan PPh 4 Ayat (2). PT. XYZ selaku penyewa tanah dan bangunan wajib untuk memotong PPh 4 ayat 2. Dalam sistem coretax, PPh 4 Ayat (2) masuk dalam sistem unifikasi.
- d. Tahap keempat (4), membuat bukti potong PPh 4 Ayat (2). Pihak yang memotong wajib membuat dan memberikan bukti potong PPh atas sewa tanah dan bangunan kepada pihak yang menerima penghasilan. Bukti Potong PPh Final 4 ayat (2) dibuat melalui e-Bupot Unifikasi pada halaman *website Coretax*.
- e. Tahap kelima (5), melakukan pelaporan PPh 4 Ayat (2). Sebelum menyetor dan melaporkan pajak terutang, PT. XYZ terlebih dahulu harus membuat kode billing melalui fitur e-Billing yang tersedia di situs resmi Coretax. Kode billing ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan pembayaran pajak ke Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Setelah mencetak kode billing PT. XYZ harus segera membayar melalui Bank Persepsi mitra DJP agar status SPT yang sebelumnya menunggu pembayaran otomatis berubah menjadi diterbitkan. Ketika telah melakukan pembayaran dan status menjadi diterbitkan, maka PPh 4 ayat (2) otomatis sudah dilaporkan.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Nyata di KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan dengan judul “Prosedur Pemotongan dan Pelaporan PPh Final 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan Bangunan pada PT. XYZ Oleh Konsultan Pajak” maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. XYZ sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Salah satu kewajiban pajak PT. XYZ yaitu terkait prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 4 ayat (2) dilakukan melalui *website Coretax* diantaranya sebagai berikut:

- a. PT. XYZ melakukan perhitungan besaran pajak yang terutang berdasarkan transaksi yang terjadi sesuai dengan tariff yang telah di tentukan dalam undang-undang yaitu sebesar $10\% \times \text{Jumlah Bruto}$
- b. Pemotongan PPh Final 4 ayat (2) atas Sewa Tanah dan Bangunan dibuat melalui e-Bupot Unifikasi pada *website Coretax*.
- c. Penyetoran dilakukan dengan membuat kode billing selanjutnya disetorkan melalui bank, sehingga akan memperoleh Bukti Penerimaan Negara (BPN). Pelaporan PPh Final 4 ayat (2) atas Sewa Tanah dan Bangunan akan otomatis terlapor apabila PT. XYZ sudah melakukan pembayaran dan selanjutnya akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan PT. XYZ telah memenuhi kewajiban perpajakan atas PPh Final 4 Ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pembuatan bukti potong dan pelaporan dilakukan melalui sistem Coretax dengan pendampingan dari KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan, dengan sistem yang masih baru dan seringkali mengalami *down system*, KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan perlu untuk menyiapkan dokumen dan proses administrasi secara lebih awal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D., Rahma, M., & Vientiany, D. (2024). Implementasi PPh Pasal 4 Ayat 2 Dalam Sektor Ekonomi. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(1), 48–51.
- Bayari, B., Isra, S., Warman, K., & Irianto, E. S. (2023). 40 Tahun Reformasi Administrasi, Institusi Perpajakan Belum Berhasil Meningkatkan Tax Ratio. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 11(2), 277.
- Beban, M., Pendapatan, A., Belanja, D. A. N., & Atau, N. (2010). *Peraturan Menteri Keuangan* (pp. 1–4). www.jdih.kemenkeu.go.id
- Dali, R. M., & Marmiah. (2017). Analisa Penerapan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Persewaan Tanah dan atau Bangunan 30 Apartemen Pada PT Pong Codan Indonesia Periode Tahun 2013. *Neraca Keuangan : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 30–56. <https://doi.org/10.32832/neraca.v12i2.1990>
- Indonesia, P. R. (2007). Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perunahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Vol. 7, Issue 3, pp. 213–221).
- Isnanto, A., Istiqomah, I., & Suharno, S. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan dalam APBN. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(2), 832.
- Mangensihi, A., Elim, I., & Wangkar, A. (2023). Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 Untuk Bunga Tabungan Pada Nasabah Bank SulutGO Cabang Tahuna. *LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1391–1400.
- Mulyadi. (2023). *Sistem Akutansi (Keempat)*. Salemba Empat. PP No. 34. (2017). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/ Atau Bangunan*. 2, 1–14.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2019 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi serta Format Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

- Peraturan Menteri Keuangan. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta: Kementerian Republik Indonesia
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). In *Republik Indonesia* (Vol. 12, Issue November, pp. 1–68).
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. AFABETA.
- Wulandari, A. S., Sari, S. N., & Den Ka, V. S. (2022). Analisis Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Atas Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan Rumah Atm Pada Pt Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar. *Jurnal Pabean.*, 4(2), 261–269. <https://doi.org/10.61141/pabean.v4i2.293>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id

Nomor : 10651/UN25.1.2/SP/2024
Lampiran : satu bendel
Hal : Permohonan Kegiatan PKN

27 Desember 2024

Yth. Pimpinan Kantor Konsultan Pajak (KKP) Dian Sofia Hanik & Rekan
Jl. Candi Penataran No. 2 Mojolangu Kecamatan Lowokwaru
Kota Malang Jawa Timur 65142

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami berharap kesediaan Bapak/Ibu memberikan kesempatan kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) bagi mahasiswa kami pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin dan waktu pelaksanaan PKN mulai tanggal 3 Februari 2025 s.d. 25 April 2025.

Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan PKN yaitu :

No	NAMA	NIM	Program Studi	Kontak Person
1.	Nanda Silvia Eka Damayanti	220903101044	D3 Perpajakan	085234219954
2.	Marshanda Clesyifa	220903101054	D3 Perpajakan	Nanda Silvia Eka D.

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) bendel proposal Praktik Kerja Nyata.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



L. Priastuti, S.Sos., M.Si., Ph.D.
NIP. 197701052008012013



Lampiran 2. Surat Persetujuan Tempat Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN
Jalan Kalimantan No.37, Kampus Tegal Boto, Kotak Pos 159, Jember 68121 Telepon
(0331) 335586, 331342 Faksimili (0331) – 335586

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL PRAKTIK KERJA NYATA KANTOR KONSULTAN PAJAK (KKP) DIAN SOFIA HANIK DAN REKAN

1. Nama Kegiatan : Praktik Kerja Nyata
2. Ketua Kelompok
 - a. Nama Lengkap : Nanda silvia eka damayanti
 - b. NIM : 220903101044
 - c. Program Studi : D III Perpajakan
 - d. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 - e. Telepon : 085234219954
 - f. Alamat rumah : Dusun Yudomulyo, RT.03/RW.01, Desa Ringintelu,
Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi
 - g. Anggota :
 1. Marshanda Clesyifa
220903101054
3. Waktu Pelaksanaan : 03 Februari – 25 April 2025

Bersama dengan ini kami memberi persetujuan atas proposal Praktik Kerja Nyata kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Diploma Tiga Perpajakan untuk mendapatkan persetujuan melakukan kegiatan tersebut di **Kantor Konsultan Pajak (KKP) Dian Sofia Hanik dan Rekan.**

Jember, 23 Desember 2024
Ketua Kelompok Magang,

Nanda Silvia E
220903101044

Mengetahui,

Koordinator Kampus Vokasi
Universitas Jember

Dr. Ir. Satrio Budi Utomo, S.T., M.T.
NIP 498501262008011002

Koordinator Program Studi
Diploma III Perpajakan

Dr. Yuzlinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB.
NIP 197909192008122001

Menyetujui,
Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Indriastuti, S.Sos., M.Si., Ph.D.
NIP 197701052008012013

Lampiran 3. Surat Tugas Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 679/UN25.1.2/SP/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si., Ph.D.
NIP : 197701052008012013
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

menugaskan kepada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember berikut ini:

No.	N a m a	NIM	Program Studi
1.	Nanda Silvia Eka Damayanti	220903101044	D III Perpajakan
2.	Marshanda Clesyifa	220903101054	D III Perpajakan

untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Dian Sofia Hanik & Rekan Malang terhitung mulai tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan 25 April 2025.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

13 Januari 2025

 Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si., Ph.D.
 NIP 197701052008012013

Tembusan
 1. Pimpinan KKP Dian Sofia Hanik & Rekan Malang
 2. Koordinator D III Perpajakan FISIP UNEJ
 3. Mahasiswa yang bersangkutan



Lampiran 4. Surat Balasan Persetujuan Magang KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan



Konsultan pajak Dian Sofia Hanik dan biro jasa Astiti
Jl. Candi Penataran No 2 Malang
Telp/fax 0341 417463 | email : dianshkonsultan@gmail.com

Malang, 22 Januari 2025

Nomor : 00019/KPM/SB.2001/2025
Lampiran : satu set
Hal : Penerimaan Kegiatan PKN

Yth. Ibu Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si., Ph.D.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dengan Hormat,
Berdasarkan Surat Nomor : 10651/UN25.1.2/SP/2024 Tanggal 27 Desember 2024
Perihal Permohonan Kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) kepada mahasiswa :

1. Nama : Nanda Silvia Eka Damayanti
NPM : 220903101044
Program Studi : D III Perpajakan
Tahun Akademik : 2024/2025
Alamat : Dusun Yudomulyo, RT.03/RW.01, Desa Ringintelu, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi
2. Nama : Marshanda Clesyifa
NPM : 220903101054
Program Studi : D III Perpajakan
Tahun Akademik : 2024/2025
Alamat : Jl. Diponegoro, RT.01/RW.06, Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas dapat kami terima untuk melaksanakan Praktik Kerja Nyata (PKN) di Kantor Konsultan Pajak Dian Sofia Hanik dan Rekan terhitung mulai 3 Februari s.d. 25 April 2025.

Atas Perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Konsultan Pajak Dian Sofia Hanik


diansh-konsultan.com
(Dian Sofia Hanik)

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331-330224, 334267, 337422. 333147 * Faximile 0331-339029
Laman : www.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 3103/UN25.1.2/SP/2025

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Hermanto Rohman S.Sos,MPA / NIP. 197903032005011001	Penata Muda TK.I/ III.b	Lektor	DPU

Untuk Membimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Marshanda Clesyifa,

NIM : 220903101054

Jurusan : D3 Perpajakan

Judul : Prosedur Pelaporan dan Pematangan PPh 4 ayat 2 Atas Sewa Tanah dan Bangunan Pada PT. XYZ

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal : 19 Mei 2025
Wakil Dekan Bidang Akademik



Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si., Ph.D.
NIP. 197701052008012013

Tembusan :

1. Wakil Koordinator Pokja Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Pertinggal



Konsultan pajak Dian Sofia Hanik dan biro jasa Astili
Jl. Candi Penataran No 2 Malang

Telp/fax 0341 417463 | email : dianshkonsultan@gmail.com

**DAFTAR PRESENSI MAHASISWA PTAKTIK KERJA NYATA
KANTOR KONSULTAN PAJAK DIAN SOFIA HANIK DAN REKAN**

Nama : Marshanda Clesyifa

NIM : 220903101054

No.	HARI/TANGGAL	WAKTU	KETERANGAN			
			Hadir	Izin	Sakit	T.K
1.	Senin, 3 Februari 2025	08.00-16.00	SA			
2.	Selasa, 4 Februari 2025	08.00-16.00	SA			
3.	Rabu, 5 Februari 2025	08.00-16.00	SA			
4.	Kamis, 6 Februari 2025	08.00-16.00	SA			
5.	Jum'at, 7 Februari 2025	08.00-16.00	SA			
6.	Senin, 10 Februari 2025	08.00-16.00	SA			
7.	Selasa, 11 Februari 2025	08.00-16.00	SA			
8.	Rabu, 12 Februari 2025	08.00-16.00	SA			
9.	Kamis, 13 Februari 2025	08.00-16.00	SA			
10.	Jum'at, 14 Februari 2025	08.00-16.00	SA			
11.	Senin, 17 Februari 2025	08.00-16.00	SA			
12.	Selasa, 18 Februari 2025	08.00-16.00	SA			
13.	Rabu, 19 Februari 2025	08.00-16.00	SA			
14.	Kamis, 20 Februari 2025	08.00-16.00	SA			
15.	Jum'at, 21 Februari 2025	08.00-16.00	SA			
16.	Senin, 24 Februari 2025	08.00-16.00	SA			
17.	Selasa, 25 Februari 2025	08.00-16.00	SA			
18.	Rabu, 26 Februari 2025	08.00-16.00	SA			
19.	Kamis, 27 Februari 2025	08.00-16.00	SA			
20.	Jum'at, 28 Februari 2025	08.00-16.00	SA			
21.	Senin, 3 Maret 2025	08.00-16.00	SA			
22.	Selasa, 4 Maret 2025	08.00-16.00	SA			
23.	Rabu, 5 Maret 2025	08.00-16.00	SA			
24.	Kamis, 6 Maret 2025	08.00-16.00	SA			
25.	Jum'at, 7 Maret 2025	08.00-16.00	SA			
26.	Senin, 10 Maret 2025	08.00-16.00	SA			
27.	Selasa, 11 Maret 2025	08.00-16.00	SA			
28.	Rabu, 12 Maret 2025	08.00-16.00	SA			
29.	Kamis, 13 Maret 2025	08.00-16.00	SA			
30.	Jum'at, 14 Maret 2025	08.00-16.00	SA			
31.	Senin, 17 Maret 2025	08.00-16.00	SA			
32.	Selasa, 18 Maret 2025	08.00-16.00	SA			
33.	Rabu, 19 Maret 2025	08.00-16.00	SA			
34.	Kamis, 20 Maret 2025	08.00-16.00	SA			
35.	Jum'at, 21 Maret 2025	08.00-16.00	SA			
36.	Senin, 24 Maret 2025	08.00-16.00	SA			
37.	Selasa, 25 Maret 2025	08.00-16.00	SA			
38.	Rabu, 26 Maret 2025	08.00-16.00	SA			
39.	Kamis, 27 Maret 2025					
40.	Jum'at, 28 Maret 2025					LIBUR



Konsultan pajak Dian Sofia Hanik dan biro jasa Astili
 Jl. Candi Penataran No 2 Malang

Telp/fax 0341 417463 | email : dianshkonsultan@gmail.com

41.	Senin, 31 Maret 2025					
42.	Selasa, 1 April 2025					
43.	Rabu, 2 April 2025					
44.	Kamis, 3 April 2025					
45.	Jum'at, 4 April 2025					
46.	Senin, 7 April 2025					
LIBUR						
47.	Selasa, 8 April 2025	08.00-16.00				
48.	Rabu, 9 April 2025	08.00-16.00				
49.	Kamis, 10 April 2025	08.00-16.00				
50.	Jum'at, 11 April 2025	08.00-16.00				
51.	Senin, 14 April 2025	08.00-16.00				
52.	Selasa, 15 April 2025	08.00-16.00				
53.	Rabu, 16 April 2025	08.00-16.00				
54.	Kamis, 17 April 2025	08.00-16.00				
55.	Jum'at, 18 April 2025					
LIBUR						
56.	Senin, 21 April 2025	08.00-16.00				
57.	Selasa, 22 April 2025	08.00-16.00				
58.	Rabu, 23 April 2025	08.00-16.00				
59.	Kamis, 24 April 2025	08.00-16.00				
60.	Jum'at, 25 April 2025	08.00-16.00				

Mengetahui:

Lilik Riskiana

Lampiran 7. Lembar Nilai Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id

NILAI PRAKTIK KERJA NYATA (MAGANG)
PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	92	A
2	Kemampuan / Kerjasama	88	A
3	Etika	82	A
4	Disiplin	79	AB
NILAI RATA-RATA		85,25	

Identitas mahasiswa yang dinilai :

Nama : Marstanda Zestifa
NIM : 220903101054
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : DIII Perpajakan

Yang menilai :


Nama : Dian Sofia Hanik, SE.BKP
Jabatan : Pemilik
Instansi : KKP Dian Sofia Hanik & Rekan
Tanggal : 25 April 2025
Tanda tangan dan stempel :

Pedoman Penilaian


NO.	HURUF	ANGKA	KRITERIA
1	A	> 80	ISTIMEWA
2	AB	75 ≤ AB < 80	SANGAT BAIK
3	B	70 ≤ B < 75	BAIK
4	BC	65 ≤ BC < 70	CUKUP BAIK
5	C	60 ≤ C < 65	CUKUP
6	CD	55 ≤ CD < 60	KURANG
7	D	50 ≤ D < 55	
8	DE	45 ≤ DE < 50	SANGAT KURANG
9	E	< 45	

diansh-konsultan.com

Lampiran 8. Dokumentasi Praktik Kerja Nyata



Lampiran 9. Dokumentasi Supervisi Praktik Kerja Nyata



Lampiran 10. Daftar Kegiatan Praktik Kerja Nyata

No.	Waktu Pelaksanaan	Uraian Kegiatan Praktik Kerja Nyata	Hasil Kegiatan Praktik Kerja Nyata
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Senin, 3 Februari 2025	a. Penulis datang ke tempat magang untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Nyata b. Melakukan pengenalan dengan karyawan di kantor KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan c. Penjelasan mengenai pembagian divisi serta kegiatan yang ada di KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan d. Penjelasan mengenai jenis pajak yang ada di KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan. e. Menginput bukti potong PPh 21 Karyawan	a. Penulis diterima dengan baik dan diajak perkenalan dengan pegawai KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan. b. Mengetahui bidang pekerjaan sesuai divisi masing-masing. c. Mengetahui jenis pajak yang ada di KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan. d. Mengetahui jenis pajak yang ada di KKP Dian Sofia Hanik dan Rekan sehingga dapat membantu penulis untuk menentukan tema yang akan diangkat dalam Laporan Tugas Akhir e. Penulis memperoleh wawasan lebih dalam mengenai penginputan bukti potong PPh 21 Karyawan

No.	Waktu Pelaksanaan	Uraian Kegiatan Praktik Kerja Nyata	Hasil Kegiatan Praktik Kerja Nyata
(a)	(b)	(c)	(d)
2.	Selasa, 4 Februari 2025	a. Melanjutkan menginput bukti potong PPh 21 Karyawan.	a. Penulis memperoleh wawasan lebih dalam mengenai penginputan bukti potong PPh 21 Karyawan
3.	Rabu, 5 Februari 2025	a. Melanjutkan menginput bukti potong PPh 21 Karyawan	a. Penulis memperoleh wawasan lebih dalam mengenai penginputan bukti potong PPh 21 Karyawan
4.	Kamis, 6 Februari 2025	<p>a. Ditunjukkan dan dijelaskan mengenai pembuatan faktur pajak keluaran menggunakan aplikasi coretax</p> <p>b. Membantu melanjutkan pembuatan faktur pajak keluaran</p>	<p>a. Penulis dapat memahami dan mengetahui cara pembuatan faktur pajak keluaran menggunakan aplikasi coretax.</p> <p>b. Penulis dapat mengetahui cara membuat faktur pajak keluaran</p>
5.	Jumat, 7 Februari 2025	<p>a. Melanjutkan pembuatan faktur pajak keluaran</p> <p>b. Ditunjukkan dan dijelaskan mengenai pembuatan Id billing 4 ayat 2 UMKM di KPP Malang Selatan.</p> <p>c. Melanjutkan pembuatan kode billing 4 ayat 2 UMKM.</p>	<p>a. Penulis dapat mengetahui cara membuat faktur pajak keluaran.</p> <p>b. Mengetahui pengoprasian membuat kode billing 4 ayat 2.</p> <p>c. Penulis dapat mengetahui cara membuat kode billing 4 ayat 2 UMKM.</p>

No.	Waktu Pelaksanaan	Uraian Kegiatan Praktik Kerja Nyata	Hasil Kegiatan Praktik Kerja Nyata
(a)	(b)	(c)	(d)
6.	Senin,10 Februari 2025	a. Rekap data rekening Koran,gaji dan bunga bank dari Wajib Pajak dalam Excel untuk pemeriks.	a. Penulis dapat mengetahui cara pengelompokan data rekening Koran,gaji dan bunga bank menggunakan rumus Excel dengan baik dan cepat.
7.	Selasa,11 Februari 2025	a. Melanjutkan Rekap data rekening Koran,gaji dan bunga bank dari Wajib Pajak dalam Excel untuk pemeriks.	a. Penulis dapat mengetahui cara pengelompokan data rekening Koran,gaji dan bunga bank menggunakan rumus Excel dengan baik dan cepat.
8.	Rabu,12 Februari 2025	a. Melaksanakan pembuatan faktur pajak keluaran di aplikasi coretax sesuai dengan data penjualan.	a. Penulis menjadi lebih mengerti proses perpajakan khususnya terkait Faktur Pajak keluaran.
9.	Kamis,13 februari 25	a. Melaksanakan kelanjutan pembuatan faktur pajak keluaran di aplikasi coretax untuk memastikan penjualan tercatat dengan benar. b. Membantu proses pengeditan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan	a. Penulis menjadi lebih mengerti proses perpajakan khususnya terkait Faktur Pajak keluaran. b. Penulis belajar lebih rinci tentang elemen-elemen dalam bupot seperti

No.	Waktu Pelaksanaan	Uraian Kegiatan Praktik Kerja Nyata	Hasil Kegiatan Praktik Kerja Nyata
(a)	(b)	(c)	(d)
			penghasilan bruto,PTKP dan tariff pemotongan.
10.	Jum'at,14 Februari 2025	a. Melaksanakan pembuatan Id billing 4 ayat 2 UMKM di KPP Malang Selatan. b. Melanjutkan proses pengeditan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan	a. Penulis mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai tata cara pembuatan Id billing PPh pasal 4 pada UMKM. b. Penulis belajar lebih rinci tentang elemen-elemen dalam bupot seperti penghasilan bruto,PTKP dan tariff pemotongan.
11.	Senin,17 Februari 2025	a. Menyiapkan data lengkap untuk pelaporan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). b. Melakkan pencatatan pengeluaran orang pribadi secara rinci untuk pembukuan keuangan Orang Pribadi.	a. Penulis semakin memahami ketentuan perpajakan dan persyaratan administrasi yang diminta oleh otoritas pajak. b. Penulis memahami pengelolaan dan pencatatan transaksi keuangan secara teratur dan detail,
12.	Selasa,18 Februari 2025	a. Melanjutkan Menyiapkan data lengkap untuk pelaporan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).	a. Penulis semakin memahami ketentuan perpajakan dan persyaratan administrasi

No.	Waktu Pelaksanaan	Uraian Kegiatan Praktik Kerja Nyata	Hasil Kegiatan Praktik Kerja Nyata
(a)	(b)	(c)	(d)
		b. Ditunjukkan dan dijelaskan mengenai input pajak keluaran yang digunggung. c. Melanjutkan input pajak keluaran yang digunggung.	yang diminta oleh otoritas pajak. b. Penulis memahami mekanisme penginputan pajak keluaran yang digunggung. c. Penulis memahami mekanisme penginputan pajak keluaran yang digunggung.
13.	Rabu,19 Februari 2025	a. Ditunjukkan dan dijelaskan mengenai input data pada lembar 2 e-Form untuk melengkapi pelaporan perpajakan. b. Melanjutkan input data pada lembar 2 e-Form.	a. Penulis memahami pengisian formulir elektronik khususnya bagian lembar 2. b. Melatih ketelitian penulis dalam mengisi data agar laporan pajak valid dan bebas dari kesalahan.
14.	Kamis,20 Februari 2025	a. Mengunduh e-form dari web DJP online b. Mengisi data e-form sesuai dengan ketentuan.	a. Penulis belajar langkah-langkah pengunduhan e-form menggunakan web DJP online b. Menambah pengalaman dalam penggunaan sistem pelaporan pajak.

No.	Waktu Pelaksanaan	Uraian Kegiatan Praktik Kerja Nyata	Hasil Kegiatan Praktik Kerja Nyata
(a)	(b)	(c)	(d)
15.	Jum'at,21 Februari 2025	a. Melanjutkan Mengunduh e-form dari <i>website</i> DJP <i>online</i> . b. Melanjutkan Mengisi data e-form sesuai dengan ketentuan perpajakan.	a. Penulis belajar langkah-langkah pengunduhan e-form mnggunakan web DJP online b. Menambah pengalaman dalam penggunaan sistem pelaporan pajak.
16.	Senin,24 Februari 2025	a. Membantu merekap bukti potong PPh pasal 23. b. Melaksanakan pembuatan faktur pajak keluaran di aplikasi coretax sesuai dengan data penjualan.	a. Penulis dapat mengetahui dan memahami cara merekap bukti potong agar sesuai dan benar. b. Penulis menjadi lebih mengerti proses perpajakan khususnya terkait Faktur Pajak keluaran.
17.	Selasa,25 Februari 2025	a. Melanjutkan Membantu merekap bukti potong PPh pasal 23.	a. Penulis dapat mengetahui dan memahami cara merekap bukti potong agar sesuai dan benar.
18.	Rabu,26 Februari 2025	a. Melaksanakan pembuatan faktur pajak keluaran di aplikasi coretax sesuai dengan data penjualan.	a. Penulis menjadi lebih mengerti proses perpajakan khususnya terkait Faktur Pajak keluaran.

No.	Waktu Pelaksanaan	Uraian Kegiatan Praktik Kerja Nyata	Hasil Kegiatan Praktik Kerja Nyata
(a)	(b)	(c)	(d)
19.	Kamis,27 Februari 2025	a. Melanjutkan pembuatan faktur pajak keluaran di aplikasi coretax sesuai dengan data penjualan.	a. Penulis menjadi lebih mengerti proses perpajakan khususnya terkait Faktur Pajak keluaran.
20.	Jum'at,28 Februari 2025	a. Melanjutkan pembuatan faktur pajak keluaran di aplikasi coretax sesuai dengan data penjualan.	a. Penulis menjadi lebih mengerti proses perpajakan khususnya terkait Faktur Pajak keluaran.
21.	Senin,3 Maret 2025	a. Membantu merekap bukti potong PPh pasal 23.	a. Penulis dapat mengetahui dan memahami cara merekap bukti potong agar sesuai dan benar.
22.	Selasa,4 Maret 2025	a. Melanjutkan merekap bukti potong PPh pasal 23.	a. Penulis dapat mengetahui dan memahami cara merekap bukti potong agar sesuai dan benar.
23.	Rabu,5 Maret 2025	a. Melanjutkan merekap bukti potong PPh pasal 23.	a. Penulis dapat mengetahui dan memahami cara merekap bukti potong agar sesuai dan benar.
24.	Kamis,6 Maret 2025	a. Rekap data rekening Koran,gaji dan bunga bank dari Wajib Pajak dalam Excel untuk pemeriksian.	a. Penulis dapat mengetahui cara pengelompokkan data rekening Koran,gaji dan bunga bank menggunakan

No.	Waktu Pelaksanaan	Uraian Kegiatan Praktik Kerja Nyata	Hasil Kegiatan Praktik Kerja Nyata
(a)	(b)	(c)	(d)
			rumus Excel dengan baik dan cepat.
25.	Jum'at,7 Maret 2025	a. Melanjutkan Rekap data rekening Koran,gaji dan bunga bank dari Wajib Pajak dalam Excel untuk pemeriksaan.	a. Penulis dapat mengetahui cara pengelompokan data rekening Koran,gaji dan bunga bank menggunakan rumus Excel dengan baik dan cepat.
26.	Senin,10 Maret 2025	a. Melaporkan SPT Tahunan 1770 Orang Pribadi.	a. Penulis dapat mengetahui cara melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi.
27.	Selasa,11 Maret 2025	a. Melaporkan SPT Tahunan 1770 Orang Pribadi.	a. Penulis dapat mengetahui cara melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi.
28.	Rabu,12 Maret 2025	a. Melakukan penagihan pajak kepada Wajib Pajak Orang Pribadi	a. Penulis belajar menyampaikan informasi atau permintaan pajak secara sopan
29.	Kamis,13 Maret 2025	a. Melakukan penagihan pajak kepada Wajib Pajak Orang Pribadi	a. Penulis belajar menyampaikan informasi atau permintaan pajak secara sopan.
30	Jum'at,14 Maret 2025	a. Melaksanakan pembuatan Id billing 4 ayat 2 UMKM di KPP Malang Selatan.	a. Penulis mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai tata cara pembuatan Id billing PPh pasal 4 pada UMKM.

No.	Waktu Pelaksanaan	Uraian Kegiatan Praktik Kerja Nyata	Hasil Kegiatan Praktik Kerja Nyata
(a)	(b)	(c)	(d)
31.	Senin,17 Maret 2025	a. Menyiapkan data lengkap untuk pelaporan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).	a. Penulis semakin memahami ketentuan perpajakan dan persyaratan administrasi yang diminta oleh otoritas pajak.
32.	Selasa,18 Maret 2025	a. input data pada lembar 2 e-Form untuk melengkapi pelaporan perpajakan.	a. Penulis memahami pengisian formulir elektronik khususnya bagian lembar 2.
33.	Rabu,19 Maret 2025	a. Melanjutkan input data pada lembar 2 e-Form untuk melengkapi pelaporan perpajakan	a. Penulis memahami pengisian formulir elektronik khususnya bagian lembar 2.
34.	Kamis,20 Maret 2025	a. Melanjutkan input data pada lembar 2 e-Form untuk melengkapi pelaporan perpajakan b. Melakukan penagihan pajak kepada Wajib Pajak Badan	a. Penulis memahami pengisian formulir elektronik khususnya bagian lembar 2. b. Penulis belajar menyampaikan informasi atau permintaan pajak secara sopan

No.	Waktu Pelaksanaan	Uraian Kegiatan Praktik Kerja Nyata	Hasil Kegiatan Praktik Kerja Nyata
(a)	(b)	(c)	(d)
35.	Jum'at,21 Maret 2025	a. Melaksanakan pembuatan Id billing 4 ayat 2 UMKM di KPP Malang Selatan.	a. Penulis mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai tata cara pembuatan Id billing PPh pasal 4 pada UMKM.
36.	Senin,24 Maret 2025	a. Melanjutkan penagihan pajak kepada Wajib Pajak Badan	a. Penulis belajar menyampaikan informasi atau permintaan pajak secara sopan
37.	Selasa,25 Maret 2025	a. Melakukan rekap Bunga Bank	a. Penulis memahami aliran pendapatan dari bunga bank dan dampaknya terhadap laporan keuangan.
38.	Rabu,26 Maret 2025	a. Melakukan rekap Rekening Koran.	a. Penulis dapat mengetahui rincian arus uang masuk dan keluar secara teliti dan benar.
39.	Selasa,8 April 2025	a. Membantu input dan mencocokkan faktur berdasarkan nama barang,harga satuan, dan harga penjualan menggunakan Microsoft Excel.	a. Penulis dapat mengetahui jenis faktur, dan menggunakan rumus Excel dengan baik.
40.	Rabu,9 April 2025	a. Melanjutkan input dan mencocokkan faktur berdasarkan	a. Penulis dapat mengetahui jenis faktur, dan

No.	Waktu Pelaksanaan	Uraian Kegiatan Praktik Kerja Nyata	Hasil Kegiatan Praktik Kerja Nyata
(a)	(b)	(c)	(d)
		nama barang, harga satuan, dan harga penjualan menggunakan Microsoft Excel.	menggunakan rumus Excel dengan baik.
41.	Kamis, 10 April 2025	a. <i>Sharing session</i> mengenai Pajak pemotongan dan pelaporan PPh 4 ayat 2 PT. XYZ.	a. Penulis dapat mengetahui dan memahami tata cara pemotongan dan pelaporan PPh 4 ayat 2 PT. XYZ.
42.	Jum'at, 11 April 2025	a. Melanjutkan penagihan pajak kepada Wajib Pajak Badan.	a. Penulis belajar menyampaikan informasi atau permintaan pajak secara sopan.
43.	Senin, 14 April 2025	a. Membantu proses pengeditan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan	a. Penulis belajar lebih rinci tentang elemen-elemen dalam bupot seperti penghasilan bruto, PTKP dan tarif pemotongan.
44.	Selasa, 15 April 2025	a. Membantu proses pengeditan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan.	a. Penulis belajar lebih rinci tentang elemen-elemen dalam bupot seperti penghasilan bruto, PTKP dan tarif pemotongan.
45.	Rabu, 16 April 2025	a. Membantu proses pengeditan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan.	a. Penulis belajar lebih rinci tentang elemen-elemen dalam bupot seperti penghasilan bruto, PTKP dan tarif pemotongan.

No.	Waktu Pelaksanaan	Uraian Kegiatan Praktik Kerja Nyata	Hasil Kegiatan Praktik Kerja Nyata
(a)	(b)	(c)	(d)
46.	Kamis,17 April 2025	a. Membantu proses pengeditan Bukti Potongan PPh Pasal 21 Karyawan.	a. Penulis belajar lebih rinci tentang elemen-elemen dalam bupot seperti penghasilan bruto,PTKP dan tarif potongan.
47.	Senin,21 April 2025	a. Melakukan rekap Rekening Koran.	a. Penulis dapat mengetahui rincian arus uang masuk dan keluar secara teliti dan benar.
48.	Selasa,22 April 2025	a. Melanjutkan rekap Rekening Koran.	a. Penulis dapat mengetahui rincian arus uang masuk dan keluar secara teliti dan benar.
49.	Rabu,23 April 2025	a. Melaksanakan pembuatan Id billing 4 ayat 2 UMKM di KPP Malang Selatan.	a. Penulis mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai tata cara pembuatan Id billing PPh pasal 4 pada UMKM.
50.	Kamis,24 April 2025	a. Membuat bukti potong PPh 23.	a. Penulis mengetahui prosedur pembuatan Bukti Potong PPh 23.
51.	Jum'at,25 April	a. Melakukan wawancara seputar prosedur perhitungan,pemotongan,pelaporan PPh 4 ayat 2 pada PT XYZ. b. Berpamitan dengan pimpinan dan staff KKP Dian Sofia Hanik	a. Penulis dapat mengetahui tata cara perhitungan,pelaporan,dan pemotongan PPh 4 ayat 2 pada PT. XYZ.

Lampiran 11. Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara

Narasumber : Ibu Lilik Riskiana (staff KKP Dian Sofia Hanik)
 Hari, Tanggal : Jum'at, 25 April 2025
 Tempat Wawancara : Ruang Administrasi KKP Dian Sofia Hanik
 Topik Wawancara : Pembahasan mengenai prosedur pemotongan dan pelaporan PPh Final 4 ayat (2) PT. XYZ

Pewawancara : selamat siang mbak lilik, sebelumnya terimakasih karena sudah menyempatkan waktunya dan bersedia untuk saya wawancarai

Narasumber : iya tidak apa-apa, silahkan apa yang mau ditanyakan?

Pewawancara : baik mbak, saya mau bertanya terkait PT. XYZ ini kegiatan usaha yang dijalankan apa ya mbak?

Narasumber : PT. XYZ ini bergerak di bidang pelayanan kefarmasian/apotek, jadi kayak menjual obat resep, obat tanpa resep, alat kesehatan, suplemen, dan produk kesehatan lainnya gitu.

Pewawancara : lalu untuk Pajak Penghasilan 4 ayat 2nya dikenakan atas apa mbak?

Narasumber : kalau PT. XYZ ini PPh 4 ayat 2 dikenakan atas sewa tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan usahanya, jadi PT. XYZ ini menyewa bangunan karena tidak memiliki bangunan sendiri maka harus membayar PPh 4 ayat 2

Pewawancara : jadi PT. XYZ ini usaha kefarmasian tetapi untuk bangunannya menyewa ya mbak?

Narasumber : Iya, jadi PT. XYZ yang memotong PPh 4 ayat 2 nya

Pewawancara : untuk prosedur perhitungannya PPh 4 ayat 2 ini seperti apa mbak?

Narasumber : Jadi kan kalo di peraturan itu jasa selain tanah bangunan dikenakan tarif 10% dan dikalikan dengan jumlah brutonya.

Pewawancara : Berikutnya untuk prosedur pemotongannya bagaimana ya mbak?

Narasumber : Kalau di PT. XYZ inikan menyewa bangunan ke PT lain nah pasti ada bukti transaksinya, jadi kita tau DPPnya berapa, setelah itu baru kita bikin Id Billing sesuai DPPnya tadi dan dikalikan dengan tarif 10% tadi habis itu baru kita buat bukti potongnya.

Pewawancara : Terus untuk prosedur penyetorannya bagaimana mbak?

Narasumber : Penyetorannya kita tinggal bikin Id Billing, habis itu baru bayar dan lapor, nah karena sekarang pakai coretax setiap wp nya melakukan pembayaran jadi statusnya langsung berubah lapor tanpa memasukkan NTPN lagi.

Pewawancara : Berarti kita tidak perlu memasukkan NTPN lagi ya mbak, jadi setelah PT. XYZ bayar ke bank otomatis jadi sudah lapor ya mbak?

Narasumber : Iya betul seperti itu

Pewawancara : Jadi kurang lebih begitu ya mbak terkait dengan prosedurnya. Mungkin itu saja mbak yang saya tanyakan, terima kasih atas waktu dan bimbingannya mbak lilik.

Narasumber : Iya, sama-sama.

Lampiran 12. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Dengan ...

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
- b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Wajib . . .

Lampiran 13. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara dan penduduk Indonesia, perlu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial;
- b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak;
- c. bahwa untuk menerapkan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai serta pengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan berupa program pengungkapan sukarela Wajib Pajak dalam 1 (satu) Undang-Undang secara komprehensif;
- d. bahwa ...

SK No 115503 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
 5. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HARMONISASI PERATURAN
PERPAJAKAN.

BAB I ...

Lampiran 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel, perlu dilakukan penataan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum guna meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung perekonomian nasional;
- b. bahwa penataan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dilakukan dalam lingkup proses bisnis, serta teknologi informasi dan basis data di antaranya melalui penyesuaian pengaturan pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak, pembayaran dan penyetoran pajak, pelaporan pajak, serta layanan administrasi perpajakan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

jdih.kemenkeu.go.id

g

- 78 -

- dimaksud pada ayat (1), petugas Pendataan membuat berita acara penolakan Pendataan yang ditandatangani oleh petugas Pendataan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak menyatakan menolak untuk dilakukan Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas Pendataan tetap melakukan Pendataan berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil Pendataan.

Pasal 93

Laporan hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) dan Pasal 92 ayat (4) merupakan dokumen yang dapat digunakan sebagai:

- a. bahan penelitian material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1); atau
- b. bahan analisis risiko untuk usulan Pemeriksaan.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK,
PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG, IMBALAN BUNGA,
SERTA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 94

- (1) Pajak yang terutang wajib dibayar dan disetor sebelum melewati tanggal jatuh tempo.
- (2) Pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir meliputi:
 - a. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);
 - b. Pajak Penghasilan Pasal 15;
 - c. Pajak Penghasilan Pasal 21;
 - d. Pajak Penghasilan Pasal 22;
 - e. Pajak Penghasilan Pasal 23;
 - f. Pajak Penghasilan Pasal 25;
 - g. Pajak Penghasilan Pasal 26;
 - h. Pajak Penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi yang dibayarkan setiap Masa Pajak;
 - i. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
 - j. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas kegiatan membangun sendiri;

- 139 -

- d. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut dan/atau disetor sendiri;
 - e. Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong;
 - f. Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dibayar sendiri; dan/atau
 - g. Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dipotong dan/atau dipungut,
- paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dengan menyampaikan:
 - a. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dipotong schubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi; dan
 - b. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dipotong, dipungut, dibayar sendiri, dan/atau disetor sendiri, Pajak Penghasilan Pasal 15 yang dipotong, dibayar sendiri, dan/atau disetor sendiri, Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut dan/atau disetor sendiri, Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong, Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dipotong dan/atau dipungut yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi.
 - (3) Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran sendiri Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan telah mendapat validasi pembayaran pajak atas:
 - a. penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya; dan
 - b. penghasilan dari pengalihan Real Estat dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu, dianggap telah memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tanggal pembayaran yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
 - (4) Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran sendiri Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan telah mendapatkan validasi pembayaran pajak, dianggap telah memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tanggal pembayaran yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
 - (5) Ketentuan mengenai kewajiban melaporkan Pajak Penghasilan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21

jdih.kemenkeu.go.id

8
1

Lampiran 15. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2007**SALINAN**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIAPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2007

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan tanah dan/atau bangunan termasuk penghasilan dari pelaksanaan perjanjian bangun guna serah, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;

Mengingat : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

- (1) Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh dari Penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong Pajak Penghasilan, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh Penyewa.
- (2) Pemotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerja sama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.
- (3) Dalam hal Penyewa bukan sebagai pemotong pajak, Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan.
- (4) Wajib Pajak yang melakukan pemotongan dan membayar sendiri Pajak Penghasilan yang terutang wajib menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penunjukan Wajib Pajak orang pribadi sebagai Pemotong Pajak Penghasilan, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4

- (1) Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau Bangunan.

(2) Jumlah . . .